KAMPANYE PILKADA 2024

1414 Tahun 2024, 4 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1414 Tahun 202 tentang Penetapan Moderator Penyelenggaraan Kampanye Debat Publik Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024

- ABSTRAK : bahwa dalam rangka pelaksanaan debat publik kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024, maka berdasarkan ketentuan pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, perlu menetapkan moderator;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpts No. 1363 Tahun 2024; Kpts KPU Kab. Wng No. 1008 Tahun 2024; dan Kpts KPU Kab. Wng No. 1397 Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Nama Moderator Penyelenggaraan Kampanye Debat Publik Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024

CATATAN :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 Oktober 2024.